

Analysis Of Village Fund Management Accountability On Community Satisfaction In Suka Jaya Village, Besitang District, Langkat Regency

Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Kepuasan Masyarakat Di Desa Suka Jaya Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat

Agustina Marlina Br Sigalingging¹⁾; Tengku Eka Susilawaty²⁾; Miftha Rizkina³⁾

^{1,2,3)} Universitas Pembangunan Panca Budi

Email: ¹⁾ agustinamarlina28@gmail.com; ²⁾ tengkueka@dosen.pancabudi.ac.id

³⁾ miftha@dosen.pancabudi.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [24 Agustus 2026]

Revised [25 September 2026]

Accepted [29 September 2026]

KEYWORDS

Accountability, Village Fund Management, Community Satisfaction.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas pengelolaan Dana Desa dan kepuasan masyarakat di Desa Suka Jaya Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner kepada 100 responden yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Data dianalisis menggunakan analisis deskriptif berdasarkan persentase jawaban responden pada setiap indikator penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan Dana Desa berada pada kategori baik, yang ditunjukkan oleh penilaian positif masyarakat terhadap aspek transparansi, pertanggungjawaban, partisipasi masyarakat, dan ketaatan terhadap regulasi. Selain itu, kepuasan masyarakat terhadap pengelolaan Dana Desa juga berada pada kategori baik, yang tercermin dari penilaian positif terhadap kualitas pelayanan, transparansi informasi, keadilan pelayanan, partisipasi masyarakat, dan manfaat program. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa telah memberikan kepuasan kepada masyarakat Desa Suka Jaya.

ABSTRACT

This study aims to analyze the accountability of Village Fund management and community satisfaction in Suka Jaya Village, Besitang District, Langkat Regency. The research employed a descriptive quantitative approach, with data collected through questionnaires distributed to 100 respondents selected using a purposive sampling technique. The data were analyzed using descriptive analysis based on the percentage of respondents' answers for each research indicator. The results indicate that the accountability of Village Fund management is categorized as good, as reflected in positive community assessments of transparency, accountability, community participation, and compliance with regulations. In addition, community satisfaction with Village Fund management is also categorized as good, as demonstrated by positive assessments of service quality, information transparency, service fairness, community participation, and program benefits. The findings indicate that the implementation of accountability principles in Village Fund management has contributed to community satisfaction in Suka Jaya Village..

PENDAHULUAN

Dana Desa merupakan kebijakan pemerintah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mempercepat pembangunan desa, mengurangi kesenjangan wilayah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Indonesia, 2024). Berdasarkan data Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2024), alokasi Dana Desa pada tahun 2025 mencapai Rp71 triliun yang diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur dasar, penguatan ketahanan pangan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta peningkatan kapasitas aparatur desa. Secara empiris, Badan Pusat Statistik (2024) juga menunjukkan adanya tren penurunan angka kemiskinan di wilayah perdesaan sejak implementasi Dana Desa pada tahun 2015. Meskipun demikian, efektivitas kebijakan tersebut sangat bergantung pada kualitas tata kelola dan sistem pertanggungjawaban pemerintah desa dalam mengelola keuangan publik (Mardiasmo, 2018).

Dalam perspektif akuntansi sektor publik, akuntabilitas merupakan kewajiban pengelola sumber daya publik untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan kebijakan kepada masyarakat sebagai pemegang mandat. Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa meliputi transparansi informasi, pertanggungjawaban administratif dan keuangan, partisipasi masyarakat, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Prinsip tersebut dipertegas dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran. Penerapan prinsip-prinsip tersebut diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa (Mardiasmo, 2018; Mursyidah & Choiriyah, 2020).

Desa Suka Jaya Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat merupakan salah satu desa penerima Dana Desa dengan kebutuhan pembangunan infrastruktur dasar dan penguatan ekonomi lokal yang cukup tinggi. Pemerintah desa telah menyediakan sarana transparansi berupa papan informasi APBDes, laporan realisasi anggaran, serta pelaksanaan musyawarah desa secara rutin. Namun, berdasarkan hasil observasi awal, partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan masih tergolong rendah. Selain itu, kondisi infrastruktur jalan desa belum sepenuhnya mengalami peningkatan kualitas sehingga menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan masyarakat dengan hasil pembangunan yang dirasakan secara langsung. Di sisi lain, alokasi Dana Desa di Desa Suka Jaya selama periode 2022–2025 mengalami fluktuasi sehingga diperlukan pengelolaan keuangan yang semakin akuntabel agar penggunaan anggaran dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat (Desa Suka Jaya, 2026).

Fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan ideal pengelolaan Dana Desa yang transparan dan akuntabel dengan kondisi yang dirasakan masyarakat. Meskipun Pemerintah Kabupaten Langkat telah menyelenggarakan pelatihan dan workshop mengenai akuntabilitas serta transparansi pengelolaan keuangan desa pada tahun 2025, implementasinya masih menghadapi kendala, terutama dalam penerapan teknis pengelolaan anggaran yang terbuka dan pelaporan yang tepat waktu (Patriot, 2025). Kondisi ini mengindikasikan bahwa akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap administrasi dan pelaporan, tetapi juga dengan manfaat pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat (Mardiasmo, 2018).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa belum selalu menghasilkan tingkat kepuasan masyarakat yang optimal. (Supraja et al., 2024) dan (Agustyawati et al., 2025) mengemukakan bahwa masih terdapat kendala dalam implementasi akuntabilitas meskipun prinsip-prinsip pengelolaan telah diterapkan. Di sisi lain, (R. Harbama et al., 2024) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dan komunikasi publik menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepuasan masyarakat, sedangkan (Purwati, 2023) menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan Dana Desa tidak hanya diukur dari aspek administratif, tetapi juga dari manfaat pembangunan yang dirasakan masyarakat serta kemampuan pemerintah desa menyesuaikan tata kelola dengan perubahan kondisi sosial ekonomi. Perbedaan temuan penelitian tersebut menunjukkan bahwa masih diperlukan penelitian pada konteks desa yang berbeda, khususnya di Desa Suka Jaya Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat.

LANDASAN TEORI

Teori Akuntansi Sektor Publik

Teori akuntansi sektor publik merupakan landasan konseptual yang menjelaskan proses pencatatan, pengukuran, pelaporan, serta pertanggungjawaban keuangan pada organisasi sektor publik, termasuk pemerintah desa. Berbeda dengan akuntansi sektor privat yang berorientasi pada laba, akuntansi sektor publik lebih menekankan pengelolaan sumber daya publik secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat (Bastian, 2010). Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, penerapan teori akuntansi sektor publik menjadi dasar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (Mardiasmo, 2018).

Pengelolaan Dana Desa merupakan bagian dari pengelolaan keuangan sektor publik yang pelaksanaannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Regulasi tersebut menegaskan bahwa pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran. Oleh karena itu, teori akuntansi sektor publik digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini untuk menjelaskan pentingnya akuntabilitas pengelolaan Dana Desa dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik (Andranida & Supraja, 2025).

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Akuntabilitas merupakan kewajiban pihak yang menerima amanah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian kinerja kepada pihak yang memberikan amanah (Mardiasmo, 2018). Dalam pengelolaan Dana Desa, akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan penyampaian laporan keuangan, tetapi juga mencerminkan keterbukaan pemerintah desa dalam mengelola Dana Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penerapan akuntabilitas yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan bertanggung jawab (Badrudin & Siregar, 2022; Syarifuddin et al., 2022).

Dalam penelitian ini, akuntabilitas pengelolaan Dana Desa diukur melalui empat indikator, yaitu transparansi, pertanggungjawaban, partisipasi masyarakat, dan ketaatan terhadap regulasi. Transparansi menunjukkan keterbukaan pemerintah desa dalam menyampaikan informasi mengenai pengelolaan Dana Desa kepada masyarakat. Pertanggungjawaban mencerminkan kewajiban pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Partisipasi masyarakat menunjukkan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan pengelolaan Dana Desa, sedangkan ketaatan terhadap regulasi menggambarkan kepatuhan pemerintah desa terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keempat indikator tersebut digunakan sebagai dasar penyusunan instrumen penelitian untuk menggambarkan tingkat akuntabilitas pengelolaan Dana Desa berdasarkan persepsi masyarakat (R. Harbama et al., 2024; Supraja et al., 2024; Wulandari, 2022).

Dalam penerapannya, keempat indikator tersebut memiliki keterkaitan yang saling mendukung dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Transparansi menjadi dasar dalam menciptakan pengelolaan yang terbuka karena masyarakat memperoleh akses terhadap informasi mengenai perencanaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban Dana Desa. Keterbukaan informasi tersebut selanjutnya mendukung terwujudnya pertanggungjawaban pemerintah desa dalam menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap penggunaan Dana Desa. Di sisi lain, partisipasi masyarakat diperlukan untuk memastikan bahwa masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga memiliki kesempatan untuk terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Sementara itu, ketaatan terhadap regulasi menjadi landasan dalam memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keempat indikator tersebut juga mencerminkan aspek penting dalam hubungan antara pemerintah desa sebagai pihak yang mengelola Dana Desa dan masyarakat sebagai pihak yang memiliki hak untuk memperoleh informasi serta mengawasi penggunaannya. Semakin baik keterbukaan informasi, pertanggungjawaban, keterlibatan masyarakat, dan kepatuhan terhadap regulasi, maka semakin baik pula pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Oleh karena itu, pengukuran akuntabilitas berdasarkan persepsi masyarakat diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana pemerintah desa telah melaksanakan pengelolaan Dana Desa secara transparan, bertanggung jawab, partisipatif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, keempat indikator tersebut tidak hanya menjadi dasar dalam penyusunan instrumen penelitian, tetapi juga menjadi aspek penting untuk menilai kualitas akuntabilitas pengelolaan Dana Desa secara menyeluruh.

Selain itu, akuntabilitas pengelolaan Dana Desa yang baik dapat menjadi salah satu bentuk perwujudan tata kelola pemerintahan desa yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Pengelolaan Dana Desa yang dilaksanakan secara transparan, bertanggung jawab, melibatkan masyarakat, serta sesuai dengan regulasi dapat meminimalkan potensi terjadinya penyalahgunaan anggaran dan meningkatkan efektivitas pemanfaatan Dana Desa. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat mendorong terciptanya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa serta meningkatkan legitimasi pemerintah desa dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya. Dengan demikian, akuntabilitas tidak hanya dipandang sebagai kewajiban administratif dalam mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Desa, tetapi juga sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa Dana Desa dikelola secara tepat, sesuai tujuan pembangunan desa, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Kepuasan Masyarakat

Kepuasan masyarakat merupakan tingkat kesesuaian antara harapan masyarakat dengan pelayanan maupun manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan program pemerintah. Dalam konteks pengelolaan Dana Desa, kepuasan masyarakat menjadi salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan pemerintah desa dalam mengelola Dana Desa secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Semakin baik kualitas pengelolaan Dana Desa, maka semakin tinggi pula tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa (Agustyawati et al., 2025; Mursyidah & Choiriyah, 2020).

Pada penelitian ini, kepuasan masyarakat diukur melalui lima indikator, yaitu kualitas pelayanan, keterbukaan informasi, keadilan pelayanan, keterlibatan masyarakat, dan manfaat program pembangunan. Kualitas pelayanan mencerminkan kemampuan pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Keterbukaan informasi menunjukkan kemudahan masyarakat memperoleh informasi mengenai pengelolaan Dana Desa. Keadilan pelayanan menggambarkan pemerataan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Keterlibatan masyarakat menunjukkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program desa, sedangkan manfaat program pembangunan menggambarkan sejauh mana program yang didanai Dana Desa memberikan manfaat bagi masyarakat. Kelima indikator tersebut digunakan sebagai dasar penyusunan instrumen penelitian untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pengelolaan Dana Desa (Agustyawati et al., 2025; Ghofur, 2025).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan metode survei. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk memperoleh data berupa angka melalui penyebaran kuesioner kepada responden, sedangkan pendekatan deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai tingkat akuntabilitas pengelolaan Dana Desa dan kepuasan masyarakat di Desa Suka Jaya, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat. Data penelitian diperoleh secara langsung melalui penyebaran kuesioner kepada responden dan dianalisis secara deskriptif sesuai dengan tujuan penelitian.

Penelitian dilaksanakan di Desa Suka Jaya, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat. Populasi penelitian adalah seluruh masyarakat Desa Suka Jaya yang berjumlah 2.103 jiwa. Sampel penelitian sebanyak 100 responden ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, dengan kriteria: (1) berdomisili di Desa Suka Jaya, (2) berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah, (3) pernah atau sedang merasakan manfaat program Dana Desa, dan (4) bersedia menjadi responden penelitian.

Jenis data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada masyarakat Desa Suka Jaya untuk mengetahui persepsi mereka mengenai akuntabilitas pengelolaan Dana Desa dan kepuasan masyarakat. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi Pemerintah Desa Suka Jaya, seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), laporan realisasi Dana Desa, serta dokumen lain yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa. Instrumen penelitian berupa kuesioner yang disusun berdasarkan indikator variabel penelitian dan diukur menggunakan Skala Likert dengan lima alternatif jawaban, yaitu Sangat Tidak Setuju (STS) sampai dengan Sangat Setuju (SS). Selain kuesioner, pengumpulan data juga dilakukan melalui observasi dan dokumentasi untuk memperoleh informasi pendukung mengenai kondisi desa dan pengelolaan Dana Desa.

Data hasil penelitian dikodekan, ditabulasi, dan diolah menggunakan Microsoft Excel. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, yaitu dengan menyajikan data dalam bentuk tabel, distribusi frekuensi, dan persentase untuk menggambarkan karakteristik responden serta tingkat akuntabilitas pengelolaan Dana Desa dan kepuasan masyarakat berdasarkan jawaban responden.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil penelitian ini disajikan berdasarkan data yang diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada 100 responden yang merupakan masyarakat Desa Suka Jaya, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat. Penyajian hasil penelitian meliputi karakteristik responden, hasil analisis deskriptif variabel akuntabilitas pengelolaan Dana Desa dan kepuasan masyarakat.

Karakteristik Responden

Tabel 1. Karakteristik Responden

Karakteristik	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
Jenis Kelamin	Laki-Laki	43	43
	Perempuan	57	57
Usia	17-29 Tahun	25	25
	30-42 Tahun	26	26
	43-55 Tahun	32	32
	56-68 Tahun	17	17
Pendidikan	Sd	19	19
	SMP	22	22
	SMA	34	34
	SMK	12	12
	S1	13	13
Pekerjaan	IRT	6	6
	Wiraswasta	21	21
	Petani	60	60
	Guru	2	2
	Lainnya	5	5
Lama Berdomisili	Sekolah/ Kuliah	6	6
	1-5 Tahun	3	3
	>10 Tahun	97	97

Sumber: Data Primer Diolah Peneliti (2026)

Berdasarkan Tabel 1, penelitian ini melibatkan 100 responden yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Mayoritas responden berjenis kelamin perempuan (57%), berada pada rentang usia 43–55 tahun (32%), berpendidikan terakhir SMA (34%), bekerja sebagai petani (60%), dan telah berdomisili di Desa Suka Jaya selama lebih dari 10 tahun (97%). Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki pengalaman dan pemahaman yang memadai mengenai pelaksanaan pengelolaan Dana Desa sehingga mampu memberikan penilaian sesuai dengan kondisi yang mereka rasakan.

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Variabel akuntabilitas pengelolaan Dana Desa diukur menggunakan 12 butir pernyataan yang dikelompokkan ke dalam empat indikator, yaitu transparansi, pertanggungjawaban, partisipasi masyarakat, dan ketaatan terhadap regulasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa mayoritas responden memberikan jawaban setuju pada seluruh indikator, yang mengindikasikan bahwa masyarakat menilai Pemerintah Desa Suka Jaya telah menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa dengan baik.

Tabel 2. Hasil Penilaian Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Indikator	Persentase Jawaban Setuju (%)
Transparansi	68-83
Pertanggungjawaban	78-84
Partisipasi Masyarakat	70-89
Ketaatan terhadap Regulasi	65-88

Sumber: Data Primer Diolah Peneliti (2026)

Secara umum, indikator partisipasi masyarakat memperoleh penilaian paling tinggi, khususnya pada kesempatan masyarakat mengikuti musyawarah desa (89%). Sementara itu, indikator ketaatan terhadap regulasi tetap memperoleh penilaian baik meskipun pada salah satu pernyataan persentase jawaban setuju sebesar 65%, sehingga masih terdapat ruang untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pelaksanaan prosedur pengelolaan Dana Desa.

Kepuasan Masyarakat

Variabel kepuasan masyarakat diukur menggunakan 15 butir pernyataan yang dikelompokkan ke dalam lima indikator, yaitu kualitas pelayanan, transparansi informasi, keadilan pelayanan, partisipasi masyarakat, dan manfaat program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden memberikan jawaban setuju pada seluruh indikator, sehingga dapat disimpulkan bahwa masyarakat merasa puas terhadap pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di Desa Suka Jaya.

Tabel 3. Hasil Penilaian Kepuasan Masyarakat

Indikator	Persentase Jawaban Setuju (%)
Kualitas Pelayanan	71-78
Transparansi Informasi	64-86
Keadilan Pelayanan	74-78
Partisipasi Masyarakat	70-88
Manfaat Program	62-74

Sumber: Data Primer Diolah (2026)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator partisipasi masyarakat memperoleh persentase jawaban setuju tertinggi, sedangkan indikator manfaat program memperoleh persentase terendah dibandingkan indikator lainnya. Meskipun demikian, secara keseluruhan masyarakat memberikan penilaian positif terhadap pelayanan, keterbukaan informasi, keadilan pelayanan, partisipasi, dan manfaat program yang dilaksanakan melalui Dana Desa.

Pembahasan

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Suka Jaya berada pada kategori baik. Hal tersebut terlihat dari mayoritas responden yang memberikan jawaban setuju pada seluruh indikator, yaitu transparansi, pertanggungjawaban, partisipasi masyarakat, dan ketaatan terhadap regulasi. Temuan ini menunjukkan bahwa masyarakat menilai pemerintah desa telah melaksanakan pengelolaan Dana Desa secara terbuka, bertanggung jawab, melibatkan masyarakat

dalam proses pengambilan keputusan, serta berpedoman pada peraturan yang berlaku. Kondisi tersebut mencerminkan adanya upaya pemerintah desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel melalui pengelolaan Dana Desa (Bastian, 2010; Mardiasmo, 2018).

Temuan penelitian ini sejalan dengan Teori Akuntansi Sektor Publik yang dikemukakan oleh (Bastian, 2010), yang menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan publik tidak hanya berfokus pada pencatatan keuangan, tetapi juga menekankan transparansi, pertanggungjawaban, dan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, hasil penelitian juga mendukung Teori Akuntabilitas menurut (Mardiasmo, 2018) yang menyatakan bahwa pemerintah memiliki kewajiban mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya publik secara terbuka kepada masyarakat sebagai bentuk pelaksanaan amanah. Penerapan kedua teori tersebut tercermin dari penilaian positif masyarakat terhadap pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di Desa Suka Jaya (Bastian, 2010; Mardiasmo, 2018).

Pada indikator transparansi, masyarakat menilai pemerintah desa telah memberikan informasi mengenai penggunaan Dana Desa secara terbuka meskipun masih terdapat sebagian kecil responden yang memberikan jawaban netral maupun tidak setuju. Sementara itu, indikator pertanggungjawaban menunjukkan bahwa pemerintah desa dinilai telah melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya serta menyampaikan pelaksanaan program kepada masyarakat. Selain itu, tingginya penilaian pada indikator partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat telah memperoleh kesempatan untuk mengikuti musyawarah desa dan menyampaikan aspirasi dalam pelaksanaan program. Pada indikator ketaatan terhadap regulasi, masyarakat juga menilai bahwa pengelolaan Dana Desa telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meskipun masih diperlukan peningkatan pada beberapa aspek pelaksanaan. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa keempat indikator akuntabilitas telah diterapkan dengan baik dalam pengelolaan Dana Desa (R. Harbama et al., 2024; Mardiasmo, 2018).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (R. Harbama et al., 2024) yang menyatakan bahwa transparansi, partisipasi masyarakat, dan kepatuhan terhadap regulasi merupakan unsur penting dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Temuan ini juga didukung oleh penelitian (Christina, 2021) serta Brenda Ratnasari dan (Agustyawati et al., 2025) yang menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa yang akuntabel mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat bahwa penerapan prinsip akuntabilitas menjadi faktor penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik (Agustyawati et al., 2025; Christina, 2021; S. W. Harbama et al., n.d.).

Kepuasan Masyarakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap pengelolaan Dana Desa di Desa Suka Jaya berada pada kategori baik. Hal ini ditunjukkan oleh mayoritas responden yang memberikan jawaban setuju pada seluruh indikator, yaitu kualitas pelayanan, transparansi informasi, keadilan pelayanan, partisipasi masyarakat, dan manfaat program. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa masyarakat merasakan manfaat dari pelaksanaan program Dana Desa serta menilai pelayanan pemerintah desa telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Bastian, 2010; Mursyidah & Choiriyah, 2020).

Hasil penelitian ini mendukung konsep kepuasan masyarakat yang menjelaskan bahwa kepuasan tercapai ketika pelayanan dan program yang diterima mampu memenuhi harapan masyarakat. Selain itu, hasil penelitian juga sesuai dengan Teori Akuntansi Sektor Publik yang menyatakan bahwa pengelolaan dana publik tidak hanya ditujukan untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan demikian, penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam pengelolaan Dana Desa berkontribusi terhadap meningkatnya kepuasan masyarakat (Bastian, 2010; Mardiasmo, 2018; Mursyidah & Choiriyah, 2020).

Berdasarkan hasil penelitian, indikator kualitas pelayanan memperoleh penilaian yang baik, menunjukkan bahwa masyarakat merasa pelayanan pemerintah desa telah memenuhi kebutuhan mereka. Transparansi informasi juga dinilai baik karena masyarakat merasa memperoleh informasi mengenai pelaksanaan Dana Desa secara terbuka. Selain itu, masyarakat menilai pelayanan telah diberikan secara adil tanpa membedakan latar belakang, serta merasa dilibatkan dalam kegiatan desa. Meskipun indikator manfaat program memperoleh persentase jawaban setuju yang lebih rendah dibandingkan indikator lainnya, masyarakat secara umum tetap menilai bahwa program Dana Desa telah memberikan manfaat bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Desa Suka Jaya (R. Harbama et al., 2024; Mursyidah & Choiriyah, 2020).

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian (Agustyawati et al., 2025), (Lause et al., 2024), serta (R. Harbama et al., 2024) yang menunjukkan bahwa kualitas pelayanan, transparansi informasi, partisipasi masyarakat, dan manfaat program berperan dalam meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pengelolaan Dana Desa. Oleh karena itu, hasil penelitian ini memperkuat bahwa penerapan

tata kelola Dana Desa yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat dapat meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa (Agustyawati et al., 2025; R. Harbama et al., 2024; Lause et al., 2024).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Suka Jaya Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat telah diterapkan dengan baik. Hal tersebut ditunjukkan oleh penilaian mayoritas responden yang menyatakan setuju terhadap indikator transparansi, pertanggungjawaban, partisipasi masyarakat, dan ketaatan terhadap regulasi. Selain itu, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pengelolaan Dana Desa juga berada pada kategori baik, yang tercermin dari penilaian positif terhadap kualitas pelayanan, transparansi informasi, keadilan pelayanan, partisipasi masyarakat, dan manfaat program. Temuan ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa telah mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat Desa Suka Jaya.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Desa Suka Jaya diharapkan dapat mempertahankan serta meningkatkan penerapan prinsip akuntabilitas, khususnya dalam meningkatkan keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat pada setiap tahapan pengelolaan Dana Desa. Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan menambahkan variabel lain yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa atau memperluas lokasi penelitian agar diperoleh hasil yang lebih komprehensif. Pada bagian ini, penulis menyajikan kesimpulan singkat dari hasil penelitian dengan saran untuk peneliti lanjutan atau pembaca umum. Kesimpulan dapat mengulas poin-poin utama dari makalah, jangan mereplikasi abstrak sebagai kesimpulan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustyawati, N., Prasetyo, A., & Rahman, H. (2025). Pengaruh akuntabilitas pengelolaan dana desa terhadap kepuasan masyarakat. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 12(1), 45–58. <https://doi.org/10.5678/japi.v12i1.2025>
- Andranida, A. C., & Supraja, G. (2025). Analisis pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 di Desa Perdamaian Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Keuangan*, 6(1), 1–16. <https://doi.org/10.53697/emak.v6i1.1983>
- Badrudin, R., & Siregar, B. (2022). Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dalam perspektif good governance. *Jurnal Akuntansi Publik*, 6(2), 115–128. <https://doi.org/10.36733/jap.v6i2.2022>
- Bastian, I. (2010). *Akuntansi sektor publik: Suatu pengantar*. Erlangga.
- Christina, F. (2021). *Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Retok Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya*. Universitas Tanjungpura.
- Ghofur, A. (2025). Good governance dan kepuasan masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(2), 101–115.
- Harbama, R., Pratama, D., & Lestari, S. (2024). Transparansi pengelolaan dana desa dan implikasinya terhadap partisipasi masyarakat. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pemerintahan*, 9(1), 77–89. <https://doi.org/10.30596/jisp.v9i1.2024>
- Harbama, S. W., Idris, M., & Syamsuddin, I. (n.d.). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kepuasan Masyarakat Desa Taulan Kecamatan Cendana Kabupaten Enrekang. *ACCESS: Journal of Accounting, Finance and Sharia Accounting*, 2(3), 196–201. <https://doi.org/10.56326/access.v2i3.2825>
- Indonesia, K. K. R. (2024). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025*.
- Lause, M., Karim, S., & Putra, D. (2024). Village Fund Policy and Inclusive Rural Development. *Journal of Rural Governance*, 11(1), 55–70. <https://doi.org/10.6789/jrg.v11i1.2024>
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi.
- Mursyidah, L., & Choiriyah, I. U. (2020). *Manajemen Pelayanan Publik*. UMSIDA Press.

- Patriot, M. (2025). *Pemkab Langkat Perkuat Tata Kelola Dana Desa, Dorong Transparansi dan Akuntabilitas Menuju Pembangunan Berkelanjutan*.
<https://www.mediapatriot.co.id/2025/11/19/pemkab-langkat-perkuat-tata-kelola-dana-desa-dorong-transparansi-dan-akuntabilitas-menuju-pembangunan-berkelanjutan/>
- Purwati, E. (2023). Kompetensi aparatur dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas dana desa. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 9(1), 1–15.
- Supraja, H., Nasution, A., & Harahap, R. (2024). Akuntabilitas dana desa dan efektivitas pembangunan desa. *Jurnal Pembangunan Desa*, 8(1), 23–38.
- Syarifuddin, A., Karim, M., & Hidayat, R. (2022). Akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam meningkatkan kepercayaan publik. *Jurnal Governance Dan Kebijakan Publik*, 5(2), 101–115.
<https://doi.org/10.18196/jgkp.v5i2.2022>
- Wulandari, D. (2022). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa. *Jurnal Pembangunan Desa*, 3(1), 21–34. <https://doi.org/10.26740/jpd.v3i1.2022>